



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 11**

**TAHUN : 2003**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 8 TAHUN : 2003**

**TENTANG**

**NOTA PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 209);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10

Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG NOTA PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002.

**Pasal 1**

Anggaran Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 270.749.305.012,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 179.622.223.026,-

- Pembangunan Rp. 74.606.311.424,-

Rp. 254.228.534.450,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih

Rp. 16.520.770.562,-

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 10.809.622,- terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 13.740.091.218,-
b. Belanja	Rp. 13.729.281.596,-
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih	Rp. 10.809.622,-

## Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Aliran Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.II Peraturan Daerah ini;
- (3) Laporan Penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian dari Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.I/R Peraturan Daerah ini;
  - c. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.I/P Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam buku C.I;
  - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam buku C.I/R.

#### **Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 Pebruari 2003

**BUPATI TEMANGGUNG**

**CAP TTD**

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

**CAP TTD**

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 11**

RINGKASAN PERHITUNGAN  
AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2002	REALISASI TAHUN 2002	NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2002	REALISASI TAHUN 2002
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	269.009.233.000	270.749.305.012		<b>BELANJA DAERAH</b>	269.009.233.000	254.228.534.450
	<b>BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</b>	14.422.217.000	14.422.217.546	A.	<b>BELANJA RIJTIJ</b>	192.171.351.000	179.622.223.026
2.	<b>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	16.291.015.000	18.021.892.978	1.	Belanja Pegawai	137.796.055.000	128.542.574.118
	a. Pajak Daerah	2.662.500.000	3.199.189.649	2.	Belanja Barang	13.206.951.000	12.394.531.801
	b. Retribusi Daerah	10.975.153.000	10.569.224.714	3.	Belanja Pemeliharaan	3.013.843.000	2.853.296.265
	c. Bagian Laba BUMD	1.250.862.000	1.257.069.200	4.	Belanja Perjalanan	1.503.730.000	1.480.993.116
	d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.402.500.000	2.196.416.415	5.	Belanja Lain-lain	15.207.551.000	13.185.410.411
				6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	14.939.298.000	14.793.617.235
				7.	Pensiun dan Bantuan	35.000.000	55.422.900
				8.	Subsidi / Gajaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan	1.171.335.000	1.024.032.600
3.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	205.965.839.000	208.439.477.062	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.547.588.000	3.539.432.000
	a. Bagi Hasil Pajak	8.887.935.000	11.302.693.058	10.	Pengeluaran tidak terangka	1.750.000.000	1.749.912.580
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	467.900.000	526.784.004				
	c. Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	196.610.000.000	B.	<b>BELANJA PEMBANGUNAN</b>	76.837.882.000	74.606.311.424
	d. Dana Alokasi Khusus	0	0	1.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	155.000.000	140.397.600
4.	<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH</b>	17.000.000.000	11.457.267.650	2.	Sektor Politik dan Komunikasi Massa	717.282.000	716.907.000
5.	<b>BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	15.330.162.000	15.408.442.776	3.	Sektor Hukum	157.500.000	156.915.500
	- Penerimaan dari Pusat	3.990.000.000	3.988.006.500	4.	Sektor Pertanian	1.156.220.000	1.122.578.250
	- Penerimaan dari Propinsi	11.340.162.000	11.420.436.276	5.	Sektor Kehutanan dan Perkebunan	657.500.000	649.637.700
				6.	Sektor Industri dan Perdagangan	6.750.347.000	6.744.438.997
				7.	Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi	15.477.000.000	15.430.866.562
				8.	Sektor Pengairan	1.250.000.000	1.244.892.007
				9.	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah BUMD dan Keuangan Daerah	1.992.000.000	1.949.639.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				10.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	310.000.000	309.452.000
				11.	Sektor Pertambangan dan Energi	60.000.000	59.747.750
				12.	Sektor Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	765.000.000	752.203.750
				13.	Sektor Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	18.104.414.000	16.207.079.848
				14.	Sektor Lingkungan Hidup	435.000.000	433.940.000
				15.	Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.572.200.000	4.563.417.944
				16.	Sektor Agama	1.855.800.000	1.852.608.000
				17.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Statistik	703.000.000	665.535.725
				18.	Sektor Kesehatan, Kesos dan Peranan Wanita	7.471.219.000	7.427.983.468
				19.	Sektor Kependudukan	71.000.000	71.000.000
				20.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	1.270.000.000	1.266.725.998
				21.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	12.906.400.000	12.840.344.325

BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO